

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
DENGAN
CV. TRIGUNA TEKNIK
TENTANG
PENCUCIAN PENDINGIN RUANGAN
NOMOR : 359/PKS/DIR/RSMU/II/2020
NOMOR :**

Pada hari ini, Kamis tanggal 13 (tigabelas) Februari Tahun 2020 (duaribu duapuluh), bertempat di RS. Mata Undaan Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. dr. Sudjarno, Sp.M (K) : Menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur **RS. MATA UNDAAN SURABAYA** berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 102/P4MU/SK/X/2019 tanggal 21 (duapuluh satu) Oktober 2019 (duaribu sembilanbelas). Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama **RS. MATA UNDAAN SURABAYA**. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. Sugeng Baharianto : Selaku Pimpinan dalam jabatannya tersebut yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **CV. TRIGUNA TEKNIK** yang berkedudukan di Jl. Gubeng Kertajaya VIII B No. 10 A Surabaya, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Kedua belah pihak dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian pencucian pendingin ruangan dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tercantum di dalam pasal-pasal di bawah ini:

**PASAL 1
OBYEK PERJANJIAN**

Obyek yang dimaksud di dalam perjanjian ini adalah pemberian jasa layanan pencucian pendingin ruangan secara berkala yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** di tempat **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

1. Pelayanan pencucian pendingin ruangan berkala meliputi:

Unsur	Keterangan
Pencucian berkala pendingin ruangan	Pencucian pendingin ruangan di Rumah Sakit dilakukan dengan cara membersihkan Pendingin ruangan di Rumah Sakit secara berkala setiap 2 (dua) bulan sekali untuk setiap unit.
Penggantian Kerusakan	Apabila terjadi kerusakan atas Pendingin ruangan baik unit, komponen, <i>sparepart</i> ataupun barang lainnya di Rumah sakit yang diakibatkan atas pelaksanaan pekerjaan PIHAK KEDUA , maka PIHAK KEDUA diwajibkan untuk mengganti sesuai dengan kerusakan barang tersebut.

PASAL 3
BENTUK KONTRAK KERJA

1. Bentuk kontrak kerja adalah pelaksanaan kegiatan pencucian pendingin ruangan di RS. Mata Undaan Surabaya.
2. Daftar, jumlah, dan klasifikasi pendingin ruangan menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU** sebagaimana terlampir.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak **PIHAK KESATU**:
 - a. Mendapatkan pelayanan pencucian pendingin ruangan secara berkala dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendapatkan hasil pencucian pendingin ruangan sesuai dengan fungsi unit tersebut;
 - c. Memberikan teguran secara lisan atau tertulis jika **PIHAK KEDUA** tidak menjalankan tugas dan kewajibannya;
 - d. Mendapatkan jaminan kebersihan unit Pendingin ruangan dari **PIHAK KEDUA** atas pekerjaan yang dilakukan;
 - e. Mendapatkan penggantian komponen, *sparepart* ataupun barang lainnya yang rusak di Rumah sakit akibat dari pekerjaan **PIHAK KEDUA**;
 - f. Mendapatkan rencana kerja pencucian Pendingin ruangan dari **PIHAK KEDUA**;
 - g. **PIHAK KESATU** dapat menunjuk perwakilan dalam melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA**;
 - h. **PIHAK KESATU** dapat menunjuk staf pengawas saat pekerjaan **PIHAK KEDUA** dilakukan;
 - i. Mendapatkan penanganan keluhan yang cepat sesuai komplain atas pelaksanaan dan/atau hasil pekerjaan **PIHAK KEDUA**;
 - j. Mendapatkan rincian laporan hasil pekerjaan **PIHAK KEDUA** dalam bentuk laporan tertulis.
2. Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. Menyediakan fasilitas kerja bagi **PIHAK KEDUA** untuk melakukan kegiatannya dalam lingkup perjanjian ini;
 - b. Membayar jasa pelayanan pencucian Pendingin ruangan kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Hak **PIHAK KEDUA**:
 - a. Mendapatkan pembayaran jasa pencucian Pendingin ruangan dari **PIHAK KESATU**;
 - b. Memberikan masukan dan pertimbangan khusus kepada **PIHAK KESATU** atas kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
4. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. Melakukan kegiatan pencucian unit Pendingin ruangan secara berkala yang ada di tempat **PIHAK KESATU**;
 - b. Membuat rencana kerja pencucian Pendingin ruangan;
 - c. Memberikan jaminan kepada **PIHAK KESATU** bahwa tenaga kerja yang dipekerjakan sesuai dengan keahliannya;
 - d. Memberikan jaminan keamanan atas pekerjaan yang dilakukan **PIHAK KEDUA**;
 - e. Menyerahkan laporan hasil pekerjaan setiap 2 (dua) bulan;
 - f. Mengganti komponen, *sparepart* ataupun barang lainnya yang rusak di Rumah sakit akibat dari pekerjaan **PIHAK KEDUA**;
 - g. Membuat berita acara pekerjaan yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** (atau perwakilan yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**) setiap pekerjaan **PIHAK KEDUA** selesai dilaksanakan;
 - h. Karyawan **PIHAK KEDUA** akan mengenakan seragam dan identitas resmi dalam mengerjakan pekerjaannya di lokasi RS. Mata Undaan Surabaya.
 - i. Dalam setiap akan memasuki/melaksanakan pekerjaan di wilayah RS. Mata Undaan Surabaya, Karyawan **PIHAK KEDUA** wajib melapor ke tim keamanan untuk pencatatan kunjungan di RS. Mata Undaan Surabaya dan akan didampingi oleh staf yang ditunjuk oleh manajemen serta menjaga kesopanan dan ketertiban sesuai dengan aturan yang ada.

**PASAL 5
BIAYA PEKERJAAN**

Biaya pekerjaan yang dilakukan **PIHAK KEDUA** terhadap unit pendingin ruangan **PIHAK KESATU** setiap 2 (dua) bulan adalah sebagai berikut:

No.	Tipe Pendingin Ruangan	Kapasitas (PK)	Biaya Satuan	Jumlah Unit	Total Biaya
1.	Pendingin Ruangan Split	0.5-2	Rp. 60.000,-	141	Rp. 8.460.000
2.	Pendingin Ruangan Central	7-12.5	Rp. 300.000,-	3	Rp. 900.000

**PASAL 6
CARA PEMBAYARAN**

1. Pelaksanaan pembayaran **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan setelah pencucian seluruh unit pendingin ruangan **PIHAK KESATU** selesai dilaksanakan, sesuai dengan lingkup pekerjaan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**, dan **PIHAK KEDUA** akan menyertakan berita acara penyelesaian pekerjaan.
2. Pembayaran dilakukan 2 (dua) bulan sekali sesuai dengan jumlah pendingin ruangan yang dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Pembayaran tagihan dengan berkas tagihan dan berita acara penyelesaian pekerjaan yang telah dinyatakan lengkap dan benar oleh **PIHAK KESATU** yang bisa dibayarkan secara transfer melalui:

Nama Bank	: Mandiri
No. Rekening	: 14.2000.544.9375
Atas nama	: Sugeng Baharianto

**PASAL 7
MASA KONTRAK**

1. Masa kontrak untuk pekerjaan pencucian pendingin ruangan adalah 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 1 (satu) April 2020 (duaribu duapuluh) sampai dengan 31 (tigapuluh satu) Maret 2021 (duaribu duapuluh satu).
2. Setiap 2 (dua) bulan dari masa kontrak diatas, **PIHAK KESATU** berhak mengevaluasi hasil pekerjaan **PIHAK KEDUA**, yang digunakan sebagai acuan untuk melanjutkan atau menghentikan pekerjaan tersebut.
3. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang nantinya akan dibuatkan perjanjian baru.
4. Perpanjangan perjanjian ini terlebih dahulu harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum berakhirnya masa kontrak, dan pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan perpanjangan masa kontrak secara tertulis.
5. Apabila ketentuan yang telah ditentukan di dalam Pasal (4) tidak dilakukan maka dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri dan tidak memperpanjang masa kontrak.

**PASAL 8
PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal:
 - a. Berakhir dan tidak diperpanjangnya masa kontrak seperti yang telah ditentukan di dalam Pasal 7 ayat (4);
 - b. Tidak dipenuhinya kewajiban **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** dapat mengakhiri perjanjian ini sebelum berakhirnya masa kontrak dengan memberi pemberitahuan secara tertulis dalam waktu 90 (sembilanpuluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja.

3. dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud di dalam ayat (2) Pasal ini, pihak yang mendapatkan pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri perjanjian ini.
4. Seluruh kewajiban yang belum dilaksanakan dalam hal Perjanjian ini berakhir wajib untuk diselesaikan terlebih dahulu.

**PASAL 9
PELAKSANAAN PEKERJAAN**

1. Pelaksanaan pencucian rutin pendingin ruangan dilakukan secara berkala setiap 2 (dua) bulan sekali, yaitu Bulan Genap : Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, Desember, dan apabila ada komplain atas pekerjaan Pendingin ruangan **PIHAK KEDUA** secara mendadak, maka **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan perbaikan Pendingin ruangan tersebut sampai dengan selesai.
2. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan **PIHAK KEDUA** menimbulkan kerusakan unit dan/atau komponen/*sparepart* pada Pendingin ruangan, maka **PIHAK KEDUA** harus mengganti dan/atau memperbaiki Pendingin ruangan.
3. Prasarana penunjang pekerjaan seperti listrik, air, dan lainnya untuk kelancaran proses pekerjaan, disediakan oleh **PIHAK KESATU** dengan tanpa perhitungan biaya.

**PASAL 10
FORCE MAJEURE**

1. Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah keadaan yang tidak dapat dipenuhinya pelaksanaan Perjanjian oleh **PARA PIHAK**, karena terjadi suatu peristiwa yang bukan karena kesalahan **PARA PIHAK**, peristiwa mana tidak dapat diketahui/tidak dapat diduga sebelumnya dan di luar kemampuan manusia, seperti bencana alam (gempa bumi, angin topan, kebakaran, banjir), huru – hara, perang, pemogokan umum yang bukan kesalahan **PARA PIHAK**, *sabotase*, pemberontakan, dan *epidemi* yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan tentang kondisinya minimal 7 (tujuh) hari setelah kejadian *Force Majeure* tersebut berakhir kepada Pihak lainnya.
3. Dalam hal terjadinya *Force Majeur* dan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak saling menuntut baik perdata maupun pidana.

**PASAL 11
MONITORING DAN EVALUASI**

PIHAK KESATU berhak melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan **PIHAK KEDUA** dan dianalisis 4 (empat) bulan sekali. Indikator monitoring dan evaluasi yang dilakukan **PIHAK KESATU** meliputi :

NO.	INDIKATOR EVALUASI KINERJA	TARGET
1.	Kebersihan unit Pendingin ruangan	100 %
2.	Kebersihan sekitar area kerja	100 %
3.	Ketepatan waktu pelaksanaan sesuai jadwal	100 %
4.	Komplain atas hasil kerja	<5 %
5.	<i>Respond time</i> komplain <24 Jam	100 %

**PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

1. Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat, jika tidak

tercapai kesepakatan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kerja, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

2. Untuk perjanjian ini dan segala akibatnya **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

PASAL 13 LAIN – LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur di dalam Perjanjian ini dan karenanya perlu dilakukan perubahan atau penambahan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk yang bersifat teknis dan berkaitan langsung dengan perjanjian tambahan, atau dokumen lain yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Perjanjian ini tidak akan berakhir karena bubar/dibubarkannya salah satu pihak, akan tetapi akan tetap mengikat dan harus dipenuhi oleh likuidatur yang bubar/dibubarkan tersebut.
3. Perjanjian Kerjasama ini mencakup lembar Perjanjian ini dan setiap Lampiran yang dilekatkan pada Perjanjian ini dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
4. **PARA PIHAK** sepakat bahwa tidak akan mengalihkan pelaksanaan dari Perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang lainnya.
5. Dalam perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 BW.

PASAL 14 PENUTUP

1. **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam perjanjian ini.
2. Surat perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dan dianggap sah setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, bulan, dan tahun tersebut diatas dan dinyatakan berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian ini.
3. Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan diberi materai yang cukup sehingga masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
RS. MATA UNDAAN SURABAYA



dr. SUDJARNO, Sp.M (K) *en*,
Direktur

PIHAK KEDUA
CV. TRIGUNA TEKNIK



SUGENG BAHARIANTO
Pimpinan